



Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Motif Batik Kagano Melalui Mediasi: Studi Empiris Di Kementerian Hukum Kantor Wilayah Bengkulu

Resolving The Kagano Batik Motif Copyright Dispute Through Mediation: An Empirical Study At The Ministry Of Law, Bengkulu Regional Office

Anggita Syarah Salsabila¹, Ashibly², Marlinah³

^{1,2,3}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prof. DR. Hazairin, SH

*Corresponding Author: Email: anggisalsabila12@gmail.com¹, 23unihaz@gmail.com², marlinahdjamri@gmail.com³

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 27 Mar, 2026

Revised: 13 May, 2026

Accepted: 22 May, 2026

Kata Kunci:

Batik Kagano, Hak Cipta, Kementerian Hukum Kantor Wilayah Mediasi.

Keywords:

Kagano Batik, Copyright, Ministry of Law, Mediation Regional Office.

DOI: [10.56338/jks.v9i5.11122](https://doi.org/10.56338/jks.v9i5.11122)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penyelesaian sengketa hak cipta motif Batik Kagano melalui mediasi di Kementerian Hukum Kantor Wilayah Bengkulu. Sengketa terjadi karena adanya penggunaan, produksi, dan penjualan motif Batik Kagano tanpa izin oleh pihak konveksi, yang merugikan pencipta secara moral dan ekonomi sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal melalui wawancara dan studi literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dilakukan melalui tahapan pelaporan, verifikasi, penunjukan mediator dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), hingga tercapainya kesepakatan damai. Mediasi dinilai efektif dan efisien karena mampu memberikan kepastian hukum melalui berita acara kesepakatan yang mengikat para pihak. Namun, pelaksanaan mediasi masih menghadapi hambatan, seperti terbatasnya jumlah mediator bersertifikat di daerah dan perbedaan kepentingan para pihak dalam menentukan ganti rugi. Penelitian menyarankan peningkatan kapasitas SDM dan sosialisasi hak cipta.

ABSTRACT

This study examines the settlement of copyright disputes concerning the Batik Kagano motif through mediation at the Ministry of Law Regional Office of Bengkulu. The dispute arose due to the unauthorized use, production, and sale of the Batik Kagano motif by a convection company, causing moral and economic losses to the creator as regulated under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The research employs an empirical juridical method with a socio-legal approach through interviews and legal literature studies. The results show that the mediation process was conducted systematically through reporting, verification, the appointment of mediators from the Directorate General of Intellectual Property (DJKI), and the achievement of a peaceful settlement agreement. Mediation is considered effective and efficient because it provides legal certainty through a legally binding settlement agreement. However, several obstacles were identified, including the limited number of certified mediators in the region and differences in interests between the disputing parties regarding compensation. Therefore, the study recommends improving human resource capacity and strengthening copyright awareness and socialization to prevent future intellectual property violations.

PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum dalam bidang kekayaan intelektual yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas karya ciptaannya, termasuk karya seni seperti motif batik. Motif batik tidak hanya memiliki nilai estetika dan budaya, tetapi juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi bagi penciptanya. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi pelanggaran hak cipta, seperti penggunaan, penggandaan, dan penjualan motif batik tanpa izin dari pemegang hak cipta. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik menjadi sangat penting untuk menjamin hak-hak pencipta dan mencegah kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat secara pribadi pada pencipta dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, sedangkan hak ekonomi memberikan hak kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi dapat dialihkan melalui perjanjian tertulis, misalnya dalam bentuk izin penerbitan, penggandaan, distribusi, atau penyewaan karya cipta. Pemanfaatan karya cipta untuk kepentingan komersial tanpa izin pencipta merupakan bentuk pelanggaran hak ekonomi.

Dalam kehidupan bermasyarakat, sengketa dapat terjadi kapan saja, termasuk sengketa hak cipta. Di Indonesia, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi yang berkembang cukup pesat adalah mediasi. Mediasi dianggap sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan mampu memberikan solusi yang saling menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa. Melalui mediasi, para pihak dapat mencapai kesepakatan tanpa harus menjalani proses pengadilan yang panjang dan memakan biaya besar.

Motif batik sebagai karya seni termasuk ciptaan yang dilindungi dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hak cipta terhadap karya seni batik berlaku selama 70 tahun, khususnya terhadap batik kontemporer yang bersifat modern, orisinal, dan bukan tradisional. Batik sendiri merupakan karya budaya Indonesia yang dibuat dengan teknik menggunakan lilin untuk membentuk motif dan kemudian diberi warna. Dalam perkembangannya, batik kontemporer menggunakan alat yang lebih modern, namun tetap memiliki nilai seni, budaya, dan identitas nasional. Yang dilindungi dalam karya seni batik meliputi gambar, kombinasi warna, dan corak motifnya.

Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur penyelesaian sengketa melalui mekanisme non-litigasi, termasuk mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Mediasi dipandang sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien karena dapat menghemat waktu serta lebih menekankan pada penyelesaian damai. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memiliki peran penting dalam membantu penyelesaian sengketa hak cipta melalui mediasi. Selain sebagai lembaga administratif pendaftaran hak cipta, DJKI juga dapat bertindak sebagai mediator dalam sengketa antara pemegang hak cipta dan pihak yang melakukan pelanggaran.

Di daerah, peran tersebut juga dijalankan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum, termasuk Kementerian Hukum Kantor Wilayah Bengkulu. Salah satu kasus yang pernah ditangani adalah sengketa hak cipta Motif Batik Kagano antara pemegang hak cipta, Leni Febrianti, melawan CV Adiguna Konveksi yang memproduksi dan menjual motif batik tanpa izin. Kasus ini menjadi contoh nyata pelanggaran hak cipta motif batik yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut aspek sosial, budaya, dan ekonomi.

Sengketa hak cipta Motif Batik Kagano menarik untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana perlindungan hak cipta terhadap karya batik diterapkan dalam praktik. Penelitian ini penting untuk melihat secara empiris bagaimana proses mediasi dilakukan di Kementerian Hukum Kantor Wilayah Bengkulu serta sejauh mana mediasi mampu memberikan penyelesaian yang adil dan efektif bagi para pihak. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan dasar hukum mengenai penyelesaian sengketa melalui mediasi, namun implementasi dan efektivitasnya dalam praktik masih memerlukan kajian lebih mendalam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga melihat penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah socio-legal, dengan meneliti hubungan antara hukum dan perilaku masyarakat terhadap suatu peristiwa hukum yang sedang berlangsung. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara di Kementerian Hukum Kantor Wilayah Bengkulu terkait mediasi sengketa hak cipta Motif Batik Kagano, serta data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, dan sumber internet yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya, data diolah dengan tahap editing untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data, serta coding untuk mengelompokkan data sesuai fokus penelitian. Setelah itu, data dianalisis dengan cara mengolah, menyusun, dan membahas seluruh data yang diperoleh guna menjawab rumusan masalah penelitian.

DISKUSI

Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian sengketa hak cipta Motif Batik Kagano melalui mediasi dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang teori hukum, yaitu teori keadilan, teori hukum positif, teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, Hak Kekayaan Intelektual berbasis budaya, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), pelanggaran hak cipta, serta teori mediasi. Dari seluruh pembahasan tersebut dapat dilihat bahwa mediasi merupakan mekanisme yang cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa hak cipta, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diperbaiki.

Dari sudut pandang teori keadilan, khususnya keadilan korektif yang dikemukakan Aristoteles, mediasi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran hak oleh salah satu pihak. Dalam kasus Motif Batik Kagano, prinsip keadilan korektif terlihat melalui adanya pemberian ganti rugi kepada pihak pelapor sebagai bentuk pemulihan kerugian, serta pengakuan kesalahan dari pihak terlapor atas pelanggaran yang dilakukan. Penyelesaian sengketa melalui mediasi juga mampu menghindari konflik berkepanjangan sehingga menciptakan solusi yang lebih damai dan seimbang bagi kedua belah pihak. Namun, terdapat hambatan dalam mencapai keadilan, seperti perbedaan kepentingan para pihak mengenai besaran ganti rugi yang dianggap layak serta keterbatasan jumlah mediator di tingkat daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam mediasi tidak tercapai secara otomatis, tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas proses mediasi dan kemampuan mediator dalam menjaga keseimbangan dan netralitas selama proses berlangsung.

Dari perspektif teori hukum positif, penyelesaian sengketa hak cipta Motif Batik Kagano telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini terlihat dari adanya proses verifikasi laporan sebelum sengketa diproses ke tahap mediasi. Verifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa sengketa yang diajukan benar-benar termasuk dalam ranah hukum hak cipta dan memiliki dasar hukum yang jelas. Dengan demikian, hukum positif tidak hanya menjadi norma tertulis semata, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik penyelesaian sengketa. Selain itu, keterlibatan lembaga resmi seperti Kementerian Hukum Kantor Wilayah Bengkulu dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menunjukkan bahwa proses mediasi dilaksanakan dalam sistem hukum yang terstruktur dan memiliki legitimasi hukum yang sah. Oleh karena itu, teori hukum positif dalam penelitian ini terbukti didukung oleh data empiris karena seluruh proses penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Dalam sudut pandang teori kepastian hukum, mediasi sengketa hak cipta Motif Batik Kagano menunjukkan adanya prosedur yang jelas dan sistematis, mulai dari pengaduan, verifikasi, pelaksanaan mediasi, hingga tercapainya kesepakatan antara para pihak. Kepastian hukum terlihat dari adanya mekanisme resmi yang difasilitasi oleh Kementerian Hukum serta hasil mediasi yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dan berita acara. Dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum yang memberikan perlindungan serta kepastian bagi para pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Dengan demikian, proses mediasi tidak hanya bersifat informal tetapi juga memiliki dasar hukum yang jelas dan

dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan teori kepastian hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memberikan prosedur yang pasti, hasil yang dapat diprediksi, serta perlindungan nyata bagi pihak yang dirugikan.

Dari perspektif teori perlindungan hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi mampu memberikan perlindungan hukum nyata kepada pencipta Motif Batik Kagano. Perlindungan tersebut tampak melalui pengakuan terhadap hak cipta pencipta dan pemberian ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat pelanggaran hak cipta. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya bersifat preventif melalui keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga bersifat represif melalui penyelesaian sengketa yang memberikan keadilan langsung kepada pihak yang dirugikan. Dengan adanya hasil mediasi berupa kesepakatan bersama, hukum terbukti tidak hanya berhenti pada tingkat normatif, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat untuk melindungi hak-hak pencipta.

Dilihat dari perspektif Hak Kekayaan Intelektual berbasis budaya, Motif Batik Kagano tidak hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga nilai budaya lokal yang kuat. Motif batik tersebut menggambarkan unsur flora dan fauna khas Bengkulu Utara sehingga menjadi bagian dari identitas daerah dan bentuk ekspresi budaya lokal. Oleh karena itu, perlindungan terhadap motif batik seharusnya tidak hanya berorientasi pada perlindungan hak ekonomi pencipta, tetapi juga pada pelestarian budaya lokal agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik mediasi, aspek budaya belum menjadi fokus utama penyelesaian sengketa. Proses mediasi lebih menitikberatkan pada kerugian ekonomi dan pengakuan hak cipta. Dengan demikian, aspek Hak Kekayaan Intelektual berbasis budaya dalam penelitian ini memang diakui secara konseptual, tetapi belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik penyelesaian sengketa.

Dari sudut pandang Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), mediasi terbukti menjadi mekanisme yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa hak cipta Motif Batik Kagano. Dibandingkan litigasi, mediasi memiliki keunggulan berupa proses yang lebih cepat, biaya yang lebih ringan, serta mampu menghasilkan solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Keputusan yang dihasilkan dalam mediasi didasarkan pada kesepakatan bersama sehingga para pihak memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi terhadap hasil penyelesaian. Selain itu, mediasi juga mampu menjaga hubungan sosial antara para pihak karena penyelesaian dilakukan secara damai tanpa adanya pihak yang merasa kalah atau dipaksa menerima keputusan. Oleh karena itu, mediasi dianggap lebih manusiawi dan berkelanjutan dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan.

Dalam perspektif pelanggaran hak cipta, penelitian ini menunjukkan adanya pelanggaran nyata berupa penggunaan dan produksi Motif Batik Kagano tanpa izin oleh pihak terlapor, yaitu CV Adiguna Konveksi. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak ekonomi pencipta karena karya digunakan untuk memperoleh keuntungan tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Pelanggaran ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil tetapi juga dapat merugikan pencipta dari segi pengakuan atas karya yang dihasilkannya. Keberadaan kasus ini membuktikan bahwa pelanggaran hak cipta bukan hanya konsep teoritis, melainkan persoalan nyata yang masih sering terjadi dalam masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta, sehingga diperlukan peningkatan edukasi dan penegakan hukum yang lebih optimal.

Dari sudut pandang teori mediasi, proses mediasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mediator memiliki peran penting sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan. Mediator bertugas menjaga komunikasi, mengarahkan diskusi agar tetap fokus pada pokok permasalahan, dan memastikan setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan kepentingannya. Dengan demikian, hasil mediasi bukan merupakan keputusan yang dipaksakan, melainkan hasil kesepakatan bersama yang lebih mudah diterima oleh para pihak. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya kendala berupa keterbatasan jumlah mediator di tingkat daerah, khususnya di Kementerian Hukum Kantor Wilayah Bengkulu, sehingga masih bergantung pada mediator dari pemerintah pusat. Kondisi ini dapat memengaruhi efisiensi proses mediasi, baik dari segi waktu maupun koordinasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, mengenai penyelesaian sengketa hak cipta Motif Batik Kagano melalui mekanisme mediasi di Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi telah dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, mediasi telah terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa tanpa melalui proses litigasi yang panjang dan susah. Keberhasilan mediasi ditentukan oleh beberapa faktor penting, termasuk pemenuhan tuntutan pihak pelapor dan pengakuan bersalah dari pihak terlapor, yang pada akhirnya mengarah pada terciptanya kesepakatan yang saling menguntungkan (win-win solution).

Hasil mediasi juga memberikan keadilan korektif bagi pihak yang dirugikan melalui pemberian ganti rugi, sekaligus memberikan kesempatan kepada pihak terdakwa untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Dengan demikian, mediasi tidak hanya menyelesaikan konflik secara formal tetapi juga menjaga hubungan sosial antara para pihak yang bersengketa. Namun, beberapa hambatan masih ada dalam pelaksanaannya yang berpengaruh pada efektivitas mediasi. Hambatan-hambatan ini berupa 59 keterbatasan jumlah mediator di tingkat daerah, yang menyebabkan ketergantungan pada mediator pusat, dan perbedaan kepentingan antara para pihak, khususnya dalam menentukan besarnya ganti rugi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun mediasi telah berjalan dengan baik, upaya masih diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaannya guna memastikan keadilan dan kepastian hukum yang optimal. Dengan demikian, penyelesaian sengketa hak cipta motif batik Kagano telah menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu sebagai upaya penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien, meskipun masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diperbaiki kedepannya

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat saran untuk perbaikan dan pengembangan di masa mendatang. Pertama, Kementerian Hukum Kantor Wilayah Bengkulu disarankan untuk meningkatkan ketersediaan dan kapasitas sumber daya manusia, khususnya mediator bersertifikat di tingkat daerah. Hal ini sangat penting untuk memastikan proses mediasi dapat dilakukan lebih cepat, mandiri, dan efisien tanpa bergantung pada mediator terpusat, sehingga mengoptimalkan kualitas layanan penyelesaian sengketa. Kedua, peningkatan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan pencipta karya, diperlukan mengenai pentingnya perlindungan hak cipta dan manfaat penyelesaian sengketa melalui mediasi. Usaha ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga meminimalkan pelanggaran hak cipta di masa 60 mendatang dan mendorong penyelesaian sengketa secara damai. Dengan adanya saran di atas, diharapkan mediasi dalam penyelesaian sengketa hak cipta dapat berkembang dan mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih maksimal, adil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Pratama, G. A. (2023). Buku ajar alternatif penyelesaian sengketa. Sumedang:CV. Mega Press Nusantara.
- Ashibly, Marlinah (2026). Buku panduan penulisan tugas akhir Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

B. Jurnal Ilmiah

- Aldi Nandiansyah, Raihana Raihana, and Cheny Berlian, "Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Karya Cipta Sinematografi Pada Media Internet," *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2(2022): 77–87.
- Berutu, R. P., Iskandar, H., & Syahputra, D. (2023). Analisis Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Uji

-
- Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6(2), 137-159.
- Dahlia, D., & Tuasikal, H. (2025). Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum dan Implementasinya di Indonesia. *Journal of Dual Legal Systems*, 2(1), 46-69.
- Damanik, P. N., Saidin, O. K., & Leviza, J. (2025). Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa terhadap Pendaftaran Hak Cipta Lukisan yang Memiliki Kesamaan dengan Merek Terdaftar (Studi Putusan Nomor 40/Pdt. Sus-Hak Cipta/2024/PN. Niaga. Jkt. Pst). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Haikal, M. F., Faldi, R., Firman, M., Salim, M. R. N., & Permana, A. (2023). Perlindungan Kekayaan Intelektual Batik Tradisional Dalam Perspektif Hukum. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(1), 12-12.
- Hendar, J., Adha, A. F., Trimelawati, R., & Anugrah, D. (2025). Urgensi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Upaya Preventif Terhadap Klaim Pihak Asing Atas Budaya Lokal. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*.
- Kariza, N. C. (2023). Bentuk pelanggaran hak cipta atas penggunaan hak cipta